

[SIARAN PERS]

Ingin ikut *Inpassing* Jabatan Fungsional, Berikut Alur Pengajuannya

Jika sebelumnya BKN sudah sampaikan 4 (kategori) PNS yang memenuhi kualifikasi untuk diangkat ke dalam jabatan fungsional melalui *inpassing*/penyesuaian, seluruh instansi pusat/daerah perlu memahami alur kebijakan *inpassing* mulai dari tahapan penetapan kebutuhan hingga pelaksanaan uji kompetensi oleh instansi pembina jabatan fungsional.

Proses penetapan kebutuhan akan berkaitan dengan tanggung jawab instansi pengusul dalam mengajukan PNS yang akan mengikuti *inpassing* dengan memperhatikan syarat/ketentuan yang ditetapkan pemerintah (dalam Permenpan 26 Tahun 2016 tentang pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional melalui *inpassing*/penyesuaian).

Selanjutnya ideal kebutuhan jabatan fungsional pada suatu instansi menjadi peran penting instansi pembina jabatan fungsional untuk menghitung komposisi jabatan fungsional yang proporsional berbanding lurus dengan kebutuhan di masing-masing instansi melalui e-formasi. Selain penetapan kebutuhan, instansi pembina jabatan fungsional juga bertanggung jawab dalam menetapkan standar uji kompetensi dan memastikan pelaksanaan *inpassing* memang menjangkau PNS yang memiliki spesifikasi/keahlian di bidang jabatan fungsional yang dibutuhkan.

Selengkapnya untuk alur penetapan kebutuhan dan pelaksanaan uji kompetensi silakan klik link berikut <http://www.bkn.go.id/?p=32334>

Jakarta, 20 Februari 2017,
Kepala Biro Hubungan Masyarakat,

Ttd

Mohammad Ridwan